



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, laki-laki, umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, KTP No. 5171030603770006, pekerjaan swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Gunung Cemara No. 62, Kelurahan Monang-Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

melawan

**TERMOHON**, perempuan, umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, KTP No. 3171044707780004, dahulu beralamat di Jalan Gunung Cemara No. 62, Kelurahan Monang-Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No. 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 26 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan / pernikahan menurut tata cara agama Islam, pada hari Ahad, tanggal 19 Oktober 2014 bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1435 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah No. 389/43/X/2014, tanggal : 19 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, Propinsi Bali, oleh karenanya Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;
2. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah di tempat kediaman orang tua Termohon, dimana pada awalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, meskipun ada permasalahan-permasalahan kecil diantara mereka, namun dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bahwa, sebagai wujud cinta kasih antara Pemohon dengan Termohon, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No. 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DAMAR PANULUH PUTRA SANTHANA**, lahir di Denpasar pada tanggal 03 April 2015 (umur 1 tahun), jenis kelamin laki-laki, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-01072015-0004 tanggal 01 Juli 2015.

Oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah berlangsung lama, dimana mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan perbedaan pendapat yang tidak bisa disesuaikan lagi sejak kurang lebih dua tahun yang lalu.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi terlebih Pemohon dan Termohon telah pisah kamar dan tidak berhubungan suami istri selama kurang lebih dua tahun, maka hakekat daripada Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat tercapai, sebagaimana yang diamanatkan dari Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka wajarlah bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No. 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian;

6. Bahwa sebagai salah satu akibat dari Perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) antara Pemohon dengan Termohon, maka demi mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan anak, mengingat anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, dimana sejak kecil sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon bersama sama mengasuh dan memelihara anak tersebut, sehingga anak tersebut lebih dekat secara kasih sayang dengan Pemohon dan Termohon maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak, yang bernama :

- **DAMAR PANULUH PUTRA SANTHANA**, lahir di Denpasar pada tanggal 03 April 2015 (umur 1 tahun), jenis kelamin laki-laki, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-01072015-0004 tanggal 01 Juli 2015;

Berada pada Pemohon dan Termohon bersama sama tanpa saling menghalangi hak nya masing masing untuk saling menengok menjaga merawat dan membesarkannya.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa,

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No. 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon..
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**ARIES SANTHANA PUTRA BIN SUBUR KARSONO**) untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in terhadap Termohon (**NI KETUT WIDHIASTUTI BINTI I GEDE WIDHIASA**).
3. Menyatakan hukum hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama :
  - **DAMAR PANULUH PUTRA SANTHANA**, lahir di Denpasar pada tanggal 03 April 2015 (umur 1 tahun), jenis kelamin laki-laki, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-01072015-0004 tanggal 01 Juli 2015, tetap berada pada Pemohon dan Termohon selaku orang tuanya, tanpa saling menghalangi hak nya masing masing untuk saling menengok menjaga merawat dan membesarkannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 04 Oktober 2016, dan ketidakhadiran Pemohon tanpa suatu alasan yang sah, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No. 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 04 Oktober 2016, dan ketidakhadiran Pemohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, berarti Pemohon berperkara tidak sungguh-sungguh, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No. 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps. gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

*ttd.*

**Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*ttd.*

**Drs. AF. MAFTUKHIN**

*ttd.*

**H.M. HILMY MASDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No. 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**LALU MUNAWAR, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

( dua ratus empat puluh satu ribu rupeah )

Salinan Putusan ini telah sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

**I.G.B. KARYADI, S.H.**

Hal. 8 dari 8 hal. Put.No. 0357/Pdt.G/2016/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)